



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DINAS PENDIDIKAN

JL. Negara No. 200 KM. 60 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995
Telp. 0621 – 442151, Fax. 0621-442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.3 / 895 /2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MEMBACA** : Surat Permohonan Kepala SMP Swasta YPAK PTPN III Gunung Para Nomor: 14/YSMP/E.10/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
- MENIMBANG** : Bawa Surat Izin Operasional SMP Swasta YPAK PTPN III Gunung Para yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Nomor: 18.11/421.2/0617/2016 tanggal 12 April 2016 telah habis masa berlakunya.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
Pertama : Memberi izin operasional kepada:
Nama Sekolah : SMP Swasta YPAK PTPN III Gunung Para
Alamat Sekolah : Jl. Pendidikan Dolok Merawan
Kecamatan : Dolok Merawan
Kabupaten : Serdang Bedagai
Nama Yayasan/Perguruan : Yayasan Pendidikan Anak-Anak Karyawan PTP Nusantara III
Gunung Para
Alamat Yayasan/Perguruan : Jl. Pendidikan Desa Dolok Merawan Dolok Merawan
Kabupaten Serdang Bedagai
- Kedua** : SMP Swasta YPAK PTPN III Gunung Para ini tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2016.
- Ketiga** : SMP Swasta YPAK PTPN III Gunung Para wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Pertama yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat** :
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional SMP Swasta YPAK PTPN III Gunung Para ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah menengah pertama tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Tembusan Yth: 1. Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Peringgal